



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt/G.S./2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Songgon**, yang dalam hal ini SARI WAHONO (selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banyuwangi), memberikan Kuasa kepada : HERNIK KURNIAWATI dan Kawan-kawan, semuanya karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Dusun Krajan, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penugasan No. B.101/KC-XVI/UMU/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Kuasa Nomor : B.100/KC-XVI/MKR/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Register Nomor 193/HK/11/2022/PN.Byw tanggal 17 Maret 2023, sebagai Penggugat;

L a w a n :

- II. **NI LUH TURIYATI**, perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 31 Desember 1975, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jajangan Rt. 03/Rw. 01, Desa Sumberbulu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kredit yang telah diterima Tergugat sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 82087801/6132/04/21 tanggal 7 April 2021. Dimana seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 1.606.810,00 (satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Dan sebagai jaminannya, Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 449/Sumberbulu

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ni Luh Turiyati. Bahwa Tergugat kemudian tidak membayar angsuran pinjaman sesuai kesepakatan sehingga menunggak total sejumlah Rp. 55.469.186,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Bahwa dengan adanya tunggakan tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat, selain itu Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman kepada masyarakat lain sejumlah pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui mempunyai pinjaman kredit kepada bank BRI Unit Songgon sejumlah Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) sejak 2021 dan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik rumah dengan alamat yang sama. Awalnya saya lancar membayar setoran selama 1 (satu) tahun dan kemudian saya menunggak selama 1 (satu) tahun karena ada kendala yaitu usaha warung soto dan sembako saya sedang sepi pengunjung sejak pandemi Covid 19. Bahwa saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membayar dengan cara menjual 2 (dua) unit rumah yang berada di Desa Sumberbulu dan Desa Songgon, namun hingga saat ini belum terjual. Oleh karena itu mohon keringanan;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata ditentukan bahwa beban pembuktian merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan : “bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Dan berhubung dengan itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang terkait apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau tidak, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 82087801/6132/04/21 tanggal 07 April 2021, bukti P-2 berupa fotokopi kwitansi pencairan hutang tanggal 07 April 2021, bukti P-3 berupa fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal 06 April 2021, bukti P-4 berupa fotokopi identitas Ni Luh Turiyati, bukti P-5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 449 atas nama Ni Luh Turiyati, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 07 April 2021, bukti P-7 berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 07 April 2021, bukti P-8 berupa fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, bukti P-9 berupa fotokopi Surat Peringatan I tanggal 02 Juni 2022, bukti P-10 berupa fotokopi Surat Peringatan II tanggal 29 Juni 2022, bukti P-11

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Surat Peringatan III tanggal 08 Juli 2022 dan bukti P-12 berupa fotokopi print out Payoff Report;

Menimbang bahwa mengenai bukti P-4 meskipun bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-12 berupa print out Payoff Report, namun karena berkaitan dengan perkara ini maka bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil pembuktian pihak Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa setelah mengkaji jawaban Tergugat, ternyata Tergugat dengan tegas mengakui telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat dan saat ini tidak bisa membayar angsuran karena usaha warung soto dan sembako Tergugat sedang sepi pengunjung sejak pandemi Covid 19. Tergugat juga mengakui bahwa sebagai jaminan melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 449, luas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) atas nama Ni Luh Turiyati. Bahwa selain itu Tergugat juga mohon agar diberi keringanan mengenai pembayaran kredit, namun demikian tidak dijelaskan keringanan dalam hal apa yang dimaksud oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas ternyata bahwa Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat dalam hal pinjaman kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 82087801/6132/04/21 tanggal 07 April 2021, sebagai konsekuensi dari belum dibayarnya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, maka perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi karena dalam hukum perdata ditentukan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud Pasal 1238 BW yang menyatakan bahwa : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan berhubung dengan itu maka gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 82087801/6132/04/21 tanggal 07 April 2021 adalah sah, dan petitum ke-3 yang menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 di atas, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak secara tegas disebutkan dalam pertimbangan tersebut;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip diatas, khususnya Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dalam Perma Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 BW, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 82087801/6132/04/21 tanggal 07 April 2021 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 55.469.186,00 (lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap harta benda yang dijadikan agunan oleh Tergugat sesuai Surat Pengakuan Hutang tersebut, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 11 April 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DONY HANDOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DONY HANDOKO, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
6. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 150.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.GS/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)